

# RENCANA KERJA TAHUNAN — 2024 —



Direktorat  
Pengolahan dan  
Pemasaran Hasil  
Hortikultura

# **RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024**



**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2024**


## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal Eselon II yang mengelola anggaran APBN diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagai instansi pemerintah harus melaksanakan akuntabilitas kinerjanya. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai perwujudan pertanggungjawaban Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura dalam mengelola APBN untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan tahun 2024.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2024 diharapkan dapat memandu semua pihak yang terkait baik pusat maupun daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Direktur,



Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng.Sc  
NIP. 19641016 198903 1 002

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Dasar Hukum	4
<b>II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN TARGET .....</b>	<b>5</b>
A. Visi	5
B. Misi	5
C. Tujuan	7
D. Sasaran	8
E. Target Output/Keluaran	8
<b>III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>10</b>
A. Kebijakan	10
1. Kebijakan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	10
2. Kebijakan Pemasaran	12
3. Kebijakan Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu	12
B. Strategi	13
C. Program	14
D. Kegiatan	14
1. Kegiatan Penumbuhan UMKM Hortikultura	14
2. Kegiatan Pemasaran	15
3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu	17
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>21</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>22</b>



# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembangunan hortikultura dipayungi oleh Undang-Undang Hortikultura Nomor 13 tahun 2010 yang diundangkan dengan tujuan agar potensi hortikultura dikelola dan dimanfaatkan secara efisien, terkoordinasi dan berkelanjutan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas: kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, efisiensi, berkeadilan, kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.

Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura harus sejalan dengan Undang-Undang Hortikultura Nomor 13 tahun 2010, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025), Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) tahun 2013-2045, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura (2020-2024), *Blue Print* Pengembangan Hortikultura (2011-2025).

Kebijakan pengembangan usaha hortikultura yang semula berorientasi produksi diarahkan kepada penerapan konsep pengembangan usaha agribisnis yang utuh yaitu usahatani yang fokus dan terpadu antara usaha *agro input* (hulu) kegiatan produksi (*on farm*) dan pascapanen, pengolahan (*processing*) serta pemasaran (*off farm*), dengan berorientasi pada peningkatan produksi, serta nilai tambah dan daya saing hasil hortikultura. Wujud pengembangan usaha yang dituju adalah berkembangnya agribisnis baik di hulu maupun di hilir oleh petani dan masyarakat di pedesaan. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai tambah atau *value added* berada di tingkat petani dan usaha kelompok menjadi *profit center* di pedesaan.

Untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu dan mempunyai nilai tambah maka perlu ada penanganan pascapanen dan pengolahan produk hortikultura yang baik. Penanganan pasca panen ditujukan agar produk panen tidak mudah rusak, memperpanjang kesegaran serta kualitasnya tetap terjaga dengan baik agar bisa diproses lagi. Selain penanganan pascapanen, pengolahan produk juga merupakan upaya untuk menjaga kualitas produk agar dapat bertahan lebih lama dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari produk segar hortikultura tersebut. Pengembangan pengolahan hasil hortikultura dilaksanakan dengan peningkatan nilai tambah melalui agroindustri pedesaan, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan, peningkatan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan

penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani, dan peningkatan upaya pengelolaan lingkungan, serta diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan, standardisasi mutu produk dan keamanan pangan, ramah lingkungan dan peningkatan nilai tambah yang berkeadilan (berkelanjutan) dan disinergikan dengan pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok komoditi hortikultura.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura mendorong penumbuhan dan pengembangan UMKM Hortikultura guna meningkatkan nilai tambah produk hortikultura baik produk segar maupun olahan. Produk UMKM Hortikultura tidak hanya ditujukan untuk memenuhi pasar domestik namun juga pasar ekspor.

Kegiatan penumbuhan UMKM Hortikultura dianggap perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk hortikultura serta diversifikasi produk hortikultura, namun juga untuk mengatasi over supply/ surplus produksi produk segar hortikultura. Harga rendah pada saat produk over supply dan akumulasi volume produk segar *off-grade* atau produk yang kualitas/grade-nya tidak sesuai permintaan pasar diharapkan dapat diatasi melalui pengolahan komoditas hortikultura segar menjadi aneka produk olahan yang memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.

Upaya penumbuhan UMKM Hortikultura dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan memberikan fasilitasi bantuan yang dapat menginisiasi penumbuhan UMKM Hortikultura baru. Selain itu juga untuk mendorong pengembangan UMKM Hortikultura existing agar menjadi lebih maju/naik kelas.

Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil hortikultura, pengembangan penerapan sistem jaminan mutu hasil hortikultura secara efektif dan operasional difokuskan pada peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan daya saing dan ekspor baik di pasar domestik maupun internasional. Salah satu strategi yang dapat diformulasikan adalah dalam bentuk penerapan sistem jaminan mutu yang memenuhi persyaratan atau tuntutan pasar. Untuk kebijakan standardisasi dan mutu hasil hortikultura, saat ini masih memfokuskan pada aspek keamanan dan mutu produk. Dimana dalam perdagangan komoditas hasil hortikultura di era pasar bebas saat ini, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan.

Pemasaran komoditas hortikultura merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan sub sektor hortikultura. Pemasaran produk hortikultura diarahkan

untuk pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran baik dalam negeri, dan ekspor (luar negeri).

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, perlu merumuskan rencana strategis (renstra) tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Direktorat jenderal Hortikultura dan Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Selanjutnya Renstra tersebut dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Dalam rangka perencanaan kinerja pada tahun 2024, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai visi, misi dan tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan.

## **B. Tujuan**

Tujuan Rencana Kerja Tahun 2024 diselaraskan dengan tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura pada periode 2020-2024, yaitu :

1. Mengembangkan produk hortikultura yang aman, bermutu dan berdaya saing baik di pasar domestik maupun internasional.
2. Meningkatkan daya saing produk olahan hasil hortikultura melalui pengembangan diversifikasi produk dan penggunaan teknologi tepat guna.
3. Menguatkan kelembagaan kelompok/gapoktan dan koperasi dalam mengembangkan kewirausahaan dan ekonomi kreatif sub sektor hortikultura.
4. Meningkatkan nilai investasi sub sektor hortikultura.
5. Mendorong penguasaan produk nusantara terhadap pasar domestik.
6. Meningkatkan sarana dan kelembagaan pemasaran hasil hortikultura.
7. Meningkatnya kerjasama/kemitraan antar pelaku usaha dan sinergi antar instansi terkait.
8. Meningkatnya promosi dalam dan luar negeri.

## **C. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKT Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura



3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025)
4. Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) tahun 2013-2045
5. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024
9. Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Menengah 2020-2024
10. Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian 2020-2024
11. Blue Print Pengembangan Hortikultura 2011-2025
12. Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 2020-2024

## II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN TARGET

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dalam RKT 2024 tertuang dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yaitu :

### A. Visi

Mengacu kepada visi Kementerian Pertanian yakni "Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani", maka visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah **"Menjadi institusi yang peduli dan memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan masyarakat pertanian sejahtera, handal dan berdaya saing di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura melalui penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas"**.

### B. Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, diemban misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menumbuhkembangkan UMKM Hortikultura melalui fasilitasi sarana dan prasarana pascapanen dan pengolahan, fasilitasi pengembangan usaha dan kelembagaan, dukungan pemasaran, serta fasilitasi penerapan dan pengawasan keamanan dan mutu mutu bahan baku dan produk segar/olahan hortikultura.
2. Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di pedesaan melalui keterpaduan sistem penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian dan penerapan sistem jaminan mutu, sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan petani, kesempatan kerja di pedesaan dan peningkatan nilai tambah produk hortikultura secara adil dan profesional.
3. Meningkatkan daya serap pasar domestik melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan akses pasar luar negeri hasil hortikultura melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.
5. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura yang profesional dan berintegritas moral tinggi.

## **Organisasi dan Tatalaksana Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tanggal 13 Desember 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran serta pengembangan usaha hortikultura;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Dalam operasional kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dilaksanakan oleh 4 (empat) Kelompok Substansi dan 1 (satu) Subbagian sesuai tugas dan fungsi yang merujuk pada Kepmentan Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil;
2. Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu;
3. Kelompok Pemasaran Hortikultura;
4. Kelompok Pengembangan Usaha dan Kelembagaan;
5. Subbagian Tata Usaha

**Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura.

**Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penerapan dan pengawasan keamanan dan mutu hortikultura.

**Kelompok Pemasaran Hortikultura** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemasaran hortikultura.

**Kelompok Pengembangan Usaha dan Kelembagaan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengembangan usaha dan kelembagaan.


**Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

### C. Tujuan

1. Menumbuhkan UMKM hortikultura.
2. Mengembangkan usaha dan kelembagaan di bidang hortikultura.
3. Meningkatkan pemasaran hasil hortikultura yang memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Merumuskan dan harmonisasi standar, serta meningkatkan penerapan standar mutu hasil hortikultura.
5. Meningkatkan daya serap pasar domestik dan ekspor.

Adapun struktur organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura tergambar pada bagan sebagai berikut :

## DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA



### D. Sasaran

1. Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani dan pelaku usaha lainnya dalam usaha agroindustri serta kelembagaannya.
2. Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan profesionalisme SDM Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
3. Berkembangnya agroindustri terpadu di perdesaan melalui keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
4. Tercapainya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
5. Meningkatnya kualitas dan jumlah olahan produk hortikultura untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor.
6. Meningkatnya daya serap pasar domestik dan devisa negara dari ekspor produk pertanian.

### E. Target Output/Keluaran

Target Output/Keluaran kegiatan yang ingin dicapai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura di tahun 2024 adalah :

1. Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura

2. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan
3. Promosi Produk Hortikultura
4. Peraturan/Norma/Pedoman
5. Kelompok yang Terlatih GAP
6. Kelompok yang Terlatih GHP
7. Informasi Pasar Komoditas Hortikultura
8. Sertifikat Produk Hortikultura
9. Sarana Pascapanen hortikultura
10. Sarana Pengolahan Hortikultura
11. Sarana Pemasaran Hortikultura
12. Prasarana Pascapanen Hortikultura
13. Prasarana Pengolahan Hortikultura
14. *Horticulture Development of Dryland Areas Project* \*)

### III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. Kebijakan

Mengacu kepada arah kebijakan Kementerian Pertanian dan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, maka kebijakan pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ditetapkan sebagai berikut:

##### 1. Kebijakan Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura

Dalam upaya menekan kehilangan hasil produksi dan mempertahankan mutu hasil hortikultura diperlukan dukungan sarana dan prasarana penanganan pascapanen. Penanganan pascapanen yang baik harus mampu menekan kehilangan hasil, memperpanjang umur simpan, mempertahankan kesegaran, meningkatkan daya saing, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sarana, dan memberikan keuntungan yang optimum untuk pengembangan hortikultura yang berkelanjutan. Penanganan pascapanen itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap produk hortikultura untuk siap jual.

Dalam penanganan pascapanen komoditas hortikultura, secara umum meliputi kegiatan mulai dari pendataan jumlah produk siap panen, pengumpulan, sortasi, *trimming*, pembersihan, penirisan, pengkelasan (*grading*), pengemasan atau pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sampai cara pengiriman dan distribusinya. Pada tahapan-tahapan tersebut diperlukan sarana dan prasarana pascapanen yang memadai seperti bangsal pasca panen, *cold storage* dan perlengkapannya, alat pengangkutan dari lahan usaha ke *packinghouse*, dan lain-lain.

Dalam upaya pengembangan pengolahan hasil hortikultura, dengan karakteristik usaha yang berskala kecil dengan berbagai keterbatasannya, memerlukan kebijakan pengembangan yang memiliki keunggulan. Salah satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai, adalah pendekatan kelompok yang memiliki jaringan usaha yang terkait. Pendekatan pengembangan aktifitas usaha pengolahan secara berkelompok dalam kegiatan usaha yang sejenis, tentunya dapat meningkatkan kapasitas serta daya saing usaha, yang kemudian dapat dikembangkan beberapa usaha yang cakupannya berbeda tetapi masih saling terkait menjadi bentuk *klaster* (inti dan plasma). Keunggulan pola klaster ini, mengacu pada argumentasi bahwa sulit bagi usaha berskala kecil secara individual untuk bersaing dengan usaha berskala besar dalam suatu aktivitas usaha yang sama (*economic of scale*).

Pengembangan suatu usaha dengan pendekatan klaster, dimana kelompok usaha yang saling terkait dari berbagai jenis usaha dan beroperasi dalam wilayah yang saling berdekatan, terbukti memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Usaha pengolahan yang berbasis klaster di beberapa negara, menunjukkan kemampuannya secara berkesinambungan untuk mampu menembus pasar ekspor, menghasilkan nilai tambah yang memadai, mampu menyerap tenaga kerja dan sangat responsif terhadap pemanfaatan inovasi teknologi.

Dengan demikian, pengembangan agroindustri pedesaan, dengan karakter dan kondisi yang ada, pola pengembangan klaster (inti plasma) merupakan pilihan yang tepat, karena pelaku usaha pengolahan dapat meningkatkan aksesibilitasnya terhadap sumberdaya produktif, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan akses pasar dan efisiensi usaha sebagai dampak dari aktifitas usaha yang saling bersinergi.

Optimalisasi potensi perempuan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dapat dilakukan melalui kegiatan produktif dimana kesetaraan gender menjadi inti pengembangan program peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sektor pertanian, khususnya usaha-usaha agroindustri pedesaan yang responsif gender sangat diperlukan. Hal tersebut mempunyai peran untuk : (1) menjamin pelaksanaan pembangunan yang lebih mantap, berkesinambungan, dan mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi, dengan mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki; (2) memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di berbagai bidang pembangunan; (3) meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat mensejahterakan keluarga.

Secara teknis usaha agroindustri terpadu adalah unit usaha yang telah memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP), dan *Good Manufacturing Practices* (GMP), menerapkan sistem jaminan keamanan dan mutu hasil hortikultura, serta telah memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik (*zero waste*). Usaha agroindustri tersebut merupakan industri pengolahan hasil pertanian skala kecil-menengah dan skala rumah tangga yang pada umumnya berada dan dimiliki warga di pedesaan yang bergerak dalam usaha pengolahan makanan minuman, biofarmaka, *bioenergy*, dan pengolahan hasil samping. Agroindustri terpadu ini dikembangkan dengan tujuan : meningkatkan nilai tambah hasil panen di pedesaan, baik untuk konsumsi langsung, maupun untuk bahan baku agroindustri lanjutan; memberikan jaminan mutu dan harga sehingga tercapai efisiensi agribisnis;



mengembangkan diversifikasi produk sebagai upaya penanggulangan kelebihan produksi atau kelangkaan permintaan pada periode tertentu; sebagai wahana pengenalan, penguasaan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan sekaligus sebagai wahana peran serta masyarakat pedesaan dalam sistem agribisnis, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kebijakan pengembangan pengolahan hasil hortikultura antara lain dilaksanakan dengan peningkatan nilai tambah melalui agroindustri pedesaan, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan dan peningkatan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani.

## **2. Kebijakan Pemasaran**

Kebijakan yang diambil dalam bidang pemasaran dan investasi difokuskan pada pengembangan pemasaran dalam negeri yang diarahkan bagi terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan, sistem pemasaran yang efisien dan efektif, meningkatnya posisi tawar petani/pelaku usaha, serta meningkatnya pangsa pasar produk lokal di pasar domestik, dan meningkatnya konsumsi terhadap produk hortikultura Indonesia, serta terpantaunya harga komoditas hasil hortikultura di seluruh propinsi. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan pemasaran dan investasi dilaksanakan dengan pengembangan jaringan pemasaran domestik, pengembangan sarana pemasaran melalui pasar tani dan/atau pasar lelang, kebijakan pemantauan pasar dan stabilisasi harga dan pengembangan pelayanan informasi pasar.

PIP bertujuan untuk menciptakan sistem Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat, kontinyu, terkini dan dapat dipercaya agar langsung dapat dimanfaatkan oleh para pengguna informasi, meningkatkan kualitas data dan informasi pasar sehingga lebih akurat, terkini, kontinyu dan lengkap dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana kegiatan pelayanan informasi pasar.

Untuk pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk percepatan peningkatan ekspor hasil pertanian, baik dalam bentuk segar maupun olahan, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar produk lokal di pasar internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan devisa negara. Di samping itu, pengembangan pemasaran internasional juga dimaksudkan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri melalui kebijakan yang kondusif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku pada WTO. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan

pemasaran internasional yang dilaksanakan adalah peningkatan negosiasi dan advokasi pemasaran internasional, perumusan dan diseminasi kebijakan pemasaran internasional, peningkatan akses pasar komoditi segar/ produk olahan ekspor, pengembangan *market intelligence* dan database dan penguatan rantai pasok.

### **3. Kebijakan Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu**

Kebijakan penerapan jaminan mutu hortikultura meliputi kebijakan di bidang standardisasi dan penerapan standar mutu. Kebijakan standardisasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan mutu hasil hortikultura dari proses penyiapan bahan baku, produksi hingga produk di tangan konsumen. Penerapan standar mutu secara optimal sebagai alat pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran serta mendorong berkembangnya investasi di sektor pertanian.

Untuk kebijakan mutu hasil pertanian, saat ini masih memfokuskan pada aspek keamanan pangan dan mutu produk merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan. Sistem keamanan pangan dan mutu produk pangan hasil hortikultura harus sudah mulai diterapkan sejak awal hingga pada akhir periode, sehingga diharapkan sistem berjalan dengan baik. Di era pasar bebas ini industri pangan Indonesia mau tidak mau harus mampu bersaing dengan masuknya produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam sistem manajemen mutunya. Kebijakan pengembangan standardisasi dan mutu dilaksanakan melalui bimbingan teknis penerapan GHP (*Good Handling Practices*), Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura, dan Sertifikasi dan Standardisasi Produk Hortikultura.

#### **B. Strategi**

1. Penerapan dan pengawasan standar mutu komoditi strategis dan keamanan pangan.
2. Pengembangan dan pengelolaan sarana kelembagaan pemasaran produk hasil pertanian.
3. Pengembangan kewirausahaan dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
4. Pemenuhan permintaan pasar dalam negeri dan penguatan ekspor komoditas strategis.

### C. Program

Pada awal tahun 2020, Kementerian Keuangan menginisiasi perancangan kembali (redesign) sistem penganggaran dan Program Indikatif Kementerian/Lembaga yang mengakibatkan penyederhanaan program lingkup Kementerian Pertanian pada tahun 2021-2024. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan program Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sejalan dengan program Direktorat Jenderal Hortikultura yang sesuai dengan redesign tersebut, maka program Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura adalah **“Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”** yang mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian yaitu “Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional” serta mendukung sasaran strategis “Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan”.

### D. Kegiatan

#### 1. Kegiatan Penumbuhan UMKM Hortikultura

Menurut survei Bank Indonesia (BI), hanya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pertanian yang masih tumbuh positif di tengah tekanan pandemi Covid-19, yaitu sebesar 16,7 persen di akhir 2020. Sementara, industri pengolahan tumbuh sebesar 1,5 persen, konstruksi (-17,9 persen), perdagangan (-3,2 persen), real estate (13,0 persen), dan jasa kemasyarakatan (2,0 persen). Hal ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan sektor UMKM pertanian terbuka lebar, salah satunya sub sektor hortikultura.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura mendorong penumbuhan dan pengembangan UMKM Hortikultura guna meningkatkan nilai tambah produk hortikultura baik produk segar maupun olahan. Produk UMKM Hortikultura tidak hanya ditujukan untuk memenuhi pasar domestik namun juga pasar ekspor.

Program penumbuhan UMKM Hortikultura dianggap perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk hortikultura serta diversifikasi produk hortikultura, namun juga untuk mengatasi over supply/ surplus produksi produk segar hortikultura. Harga rendah pada saat produk over supply dan akumulasi volume produk segar off-grade atau produk yang kualitas/grade-nya tidak sesuai permintaan pasar diharapkan dapat diatasi melalui pengolahan komoditas hortikultura segar menjadi aneka produk olahan yang memiliki jangkauan pasar yang lebih luas.

Upaya penumbuhan UMKM Hortikultura dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan memberikan fasilitasi bantuan yang dapat menginisiasi penumbuhan UMKM Hortikultura baru. Selain itu juga untuk mendorong pengembangan UMKM Hortikultura existing agar menjadi lebih maju/naik kelas.

Fasilitasi bantuan tersebut berupa Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura dalam bentuk bangunan bangsal pascapanen, dan untuk beberapa komoditas dapat dilengkapi dengan bangunan pengering tenaga surya/solar dryer. Dalam konsep pengembangan UMKM, bangunan bangsal pascapanen mencakup area penanganan pascapanen hortikultura segar dan area pengolahan produk hortikultura.

Bangunan bangsal pascapanen akan dilengkapi dengan sarana/alat pascapanen yang ditujukan untuk mendukung penanganan pascapanen produk segar dan penanganan produk yang akan diolah. Sarana pascapanen dapat berupa sarana angkutan (motor roda 3, angkutan roda 4), keranjang panen, sarana pencucian, roller conveyor dari pencucian hingga ke dalam bangsal, meja peniris, meja sortasi/packing, dan lain-lain.

Bangunan bangsal pascapanen juga dilengkapi dengan sarana/alat pengolahan untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk hortikultura serta penanganan produk segar pada saat over supply. Sarana pengolahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah sesuai komoditas yang akan diolah dengan sudah ditentukan jenis end product hasil olahannya.

## **2. Kegiatan Pemasaran**

Pengembangan pemasaran produk hortikultura diarahkan untuk meningkatkan akses pasar dalam negeri yang berkaitan dengan ketersediaan pasokan produk hortikultura dan akses pasar luar negeri terkait dengan peningkatan ekspor. Beberapa kebijakan yang sudah ada perlu dioptimalkan dalam implementasinya, seperti pengembangan Pasar Tani, kerjasama kemitraan. Di samping itu, pemantauan harga perlu didukung informasi pemasaran yang cepat, tepat, akurat, up to date, dan kontinyu. Hal ini tidak saja didukung sistem informasi pemasaran yang berkualitas, namun juga Petugas Pelayanan Informasi Pasar (Petugas PIP) yang dapat berkinerja dengan baik. Selain itu, perlu didukung kegiatan dalam rangka meningkatkan ekspor produk hortikultura seperti promosi dan pameran.

Dalam rangka mendukung pengembangan akses pemasaran langsung dari petani/kelompok tani produsen produk hortikultura, maka melalui penyelenggaraan kegiatan Gelar Pasar Tani diantaranya dengan menyediakan produk hortikultura berkualitas dengan harga terjangkau langsung dari petani/pelaku usaha sayur, buah segar dan produk hortikultura olahan. Pelaksanaan promosi Gelar Pasar Tani diharapkan masyarakat dapat membeli produk hortikultura berkualitas dan harganya terjangkau. Gelar Pasar Tani di beberapa wilayah/daerah sangat membantu petani/pelaku usaha produk Hortikultura dalam memasarkan produknya secara langsung sampai ke konsumen.

Produk hortikultura merupakan produk yang mudah rusak (perishable) dengan harga yang fluktuatif. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi harga antara lain:

- Panjangnya rantai pemasaran, kendala transportasi, perilaku pedagang dalam menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang yang mengakibatkan peningkatan harga komoditas pangan
- Transportasi sering menyebabkan produksi hortikultura dari daerah sentra tidak dapat diterima secara merata dan kontinu oleh konsumen di daerah non sentra sehingga disparitas harga di tingkat konsumen sangat bervariasi antar wilayah
- Penerapan teknologi produksi dan faktor kebijakan pemerintah menyebabkan meningkatnya harga input/sarana produksi.
- Tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Karena itu diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan harga tingkat konsumen antar wilayah dan keuntungan yang berkeadilan untuk konsumen maupun produsen.

Menyikapi permasalahan-permasalahan di atas, Ditjen Hortikultura melalui Direktorat PPHH memfasilitasi beberapa kegiatan antara lain:

- Kegiatan Pasar Tani melalui pemanfaatan Sarana Pemasaran memberikan berbagai manfaat, seperti petani dapat menjual produknya secara langsung, memperoleh kepastian harga, menikmati harga tertinggi dari semua penawar, menerima cash and carry, tercapai stabilitas harga, tercipta one region one price, memotong 2 - 3 rantai pasok, tata kelola yang efisien, transparan dan berimbang. Kegiatan Pasar Tani selama ini memberikan kontribusi yang besar dalam memasarkan produk hortikultura secara langsung kepada konsumen,

dengan operasional lebih ke mobile (berpindah-pindah) di lokasi strategis untuk menjangkau pemasaran produk hortikultura. Pemasaran juga dilakukan secara online dan offline.

- Petugas Pelayanan Informasi Pasar bertujuan memberikan informasi dalam membuat kebijakan pemasaran komoditas hortikultura dan memperlancar arus perdagangan antar pulau/provinsi. Ketersediaan informasi pasar tidak terlepas dari peran serta seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) baik di pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Diharapkan dengan terlaksananya pelayanan informasi pasar secara optimal akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani.
- Kegiatan fasilitasi promosi produk hortikultura dilakukan melalui gelar produk hortikultura dalam bentuk pameran dalam negeri maupun luar negeri dengan memasyarakatkan produk hortikultura. Selain itu melakukan forum komunikasi, koordinasi serta forum bisnis di berbagai event dengan Kementerian/Lembaga terkait.

### **3. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu**

Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) melalui Standard Operational Procedure (SOP) untuk menghasilkan produk hortikultura yang berdaya saing di pasar domestik maupun internasional adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Penerapan GAP/SOP mampu memberi nilai tambah bagi petani dalam bentuk efisiensi penggunaan input serta pasar yang lebih luas.

Selain sebagai bukti penerapan GAP/SOP, nomor registrasi kebun dan lahan usaha saat ini digunakan sebagai salah satu persyaratan ekspor. Kebun dan lahan usaha yang telah mendapat nomor registrasi tersebut siap untuk ditindaklanjuti dengan sertifikasi seperti Sertifikasi GAP, Sertifikasi Organik, maupun standar jaminan mutu lainnya.

Untuk pencapaian pengembangan penerapan jaminan mutu dan sistem standardisasi mutu komoditas hortikultura, maka perlu adanya Fasilitasi kegiatan standardisasi produk, pembinaan kelompok masyarakat dan sertifikasi produk dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.

Sasaran kegiatan fasilitasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan adalah poktan/gapoktan yang mengusahakan komoditi hortikultura. Kegiatan ini harus

melibatkan pembina mutu atau pendamping dari kabupaten/kota dan provinsi untuk melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan dimaksud.

**Tabel 1. Matrik Penanggung Jawab, Output, Kode Output, dan Pembina Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Pusat Tahun 2024**

No.	Kewenangan	Penanggung Jawab Kegiatan	Rincian Output Kegiatan	Kode Rincian Output	Pembina Kegiatan pada Direktorat PPHH
A	Dekonsentrasi/ TP Mandiri (Kabupaten/Kota)	Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota	1 Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	018.04.EC.5887.BMA.030	Kelompok Pemasaran
			2 Kelompok Tani terlatih GAP	018.04.EC.5887.QDD.021	
			3 Kelompok Tani terlatih GHP	018.04.EC.5887.QDD.022	Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu
B	Tugas Pembantuan	Dinas Pertanian Provinsi / Kabupaten	1 Sarana Pascapanen Hortikultura	018.04.EC.5887.RAG.010	Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil
			2 Sarana Pengolahan Hortikultura	018.04.EC.5887.RAG.011	
			3 Prasarana Pascapanen Hortikultura	018.04.EC.5887.RBK.010	
C	Pusat	Ditjen Hortikultura/ Dit. PPHH	1 Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	018.04.EC.5887.ADA.010	Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu
			2 Kelompok Tani terlatih GAP	018.04.EC.5887.QDD.021	
			3 Kelompok Tani terlatih GHP	018.04.EC.5887.QDD.022	
			4 Sertifikat Produk Hortikultura	018.04.EC.5887.PDC.010	Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu (Sertifikasi Organik) dan Kelompok Pengembangan Usaha dan Kelembagaan



No.	Kewenangan	Penanggung Jawab Kegiatan	Rincian Output Kegiatan	Kode Rincian Output	Pembina Kegiatan pada Direktorat PPHH
					(Sertifikasi HCCAP)
5			Promosi Produk Hortikultura	018.04.EC.5887.AEH.020	Kelompok Pemasaran
6			Sarana Pascapanen Hortikultura	018.04.EC.5887.RAG.010	Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil
7			Sarana Pengolahan Hortikultura	018.04.EC.5887.RAG.011	
8			Prasarana Pascapanen Hortikultura	018.04.EC.5887.RBK.010	
9			Prasarana Pengolahan Hortikultura	018.04.EC.5887.RBK.011	
10			Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	018.04.EC.5887.AEA.020	Direktorat PPHH
11			Peraturan/Norma/Pedoman	018.04.EC.5887.AFA.021	Direktorat PPHH
12			Horticulture Development of Dryland Areas Project (PLN)	018.04.EC.5887.RAI.011	Kelompok Pengembangan Usaha dan Kelembagaan

#### **IV. PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Tahun 2024 merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana kerja tahunan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura pada tahun 2024. Dalam penyusunannya mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura dan masukan dari berbagai pihak.

Dengan adanya rencana kerja tahunan ini diharapkan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dapat dilaksanakan lebih terarah, berjalan efektif, efisien dan terukur, serta akan tercapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

## Lampiran

### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) ANGGARAN AWAL 2024 TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II DITJEN HORTIKULTURA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Tahun Anggaran : 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas hortikultura	1.	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	1000	Unit
	2.	Sertifikat Produk Hortikultura	100	Produk
	3.	Penerapan GAP	110	Produk
	4.	Penerapan GHP	40	Kelompok
	5.	Promosi Produk Hortikultura	5	Promosi
	6.	Sarana Pemasaran Hortikultura	30	unit
	7.	Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	205	Layanan
	8.	Sarana Pascapanen Hortikultura	635	unit
	9.	Prasarana Pascapanen Hortikultura	185	unit
	10.	Sarana Pengolahan Hortikultura	185	unit
	11.	Prasarana Pengolahan Hortikultura	20	unit
	12.	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	20	Kegiatan
	13.	Peraturan/norma/pedoman	10	NSPK
	14.	Horticulture Development of Dryland Areas Project *)	1	Unit

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
 ANGGARAN REVISI 1 TAHUN 2024  
 TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II DITJEN HORTIKULTURA**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Tahun Anggaran : 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas hortikultura	1.	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	1000	Unit
	2.	Sertifikat Produk Hortikultura	100	Produk
	3.	Penerapan GAP	110	Produk
	4.	Penerapan GHP	40	Kelompok
	5.	Promosi Produk Hortikultura	5	Promosi
	6.	Sarana Pemasaran Hortikultura	30	unit
	7.	Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	205	Layanan
	8.	Sarana Pascapanen Hortikultura	635	unit
	9.	Prasarana Pascapanen Hortikultura	185	unit
	10.	Sarana Pengolahan Hortikultura	185	unit
	11.	Prasarana Pengolahan Hortikultura	20	unit
	12.	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	40	Kegiatan
	13.	Peraturan/norma/pedoman	10	NSPK
	14.	Horticulture Development of Dryland Areas Project *)	1	Unit